



P U T U S A N

Nomor 465/Pdt.G/2018/PA Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 04 Juli 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Usaha Salon Kecantikan, tempat kediaman di Jalan Sumur Jodoh, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 2 Juli 1965 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Jalan Lingkar (Lapas Parepare), Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 465/Pdt.G/2018/PA.Pare. tanggal 27 November 2018 telah mengajukan hal- hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/IV/95, tertanggal 24 Maret 1995.

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 465/Pdt.G/2018/PA.Pare

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama



sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Menara Parepare selama kurang lebih 7 tahun 8 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak diberi nama:

1. Anak Pertama, umur 23 tahun 5 bulan.
2. Anak Kedua, umur 22 tahun 2 bulan.
3. Anak Ketiga, umur 19 tahun 4 bulan.
4. Anak Keempat, umur 17 tahun.
5. Anak Kelima, umur 11 tahun 5 bulan.

Anak-anak tersebut saat berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1995 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat dan berkata kasar dan memukul Penggugat (ringan tangan).

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2017, Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat dan saat ini Tergugat sedang berada di Lapas Parepare karena menggelapkan uang dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2017 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 5 hal. Put. No. 465/Pdt.G/2018/PA.Paremengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 November 2018 Penggugat tidak beralamat ditempat tersebut, sedangkan Tergugat juga tidak datang menghadap karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 November 2018 Tergugat tidak beralamat ditempat sebagaimana pada gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 November 2018 jurusita Pengadilan Agama Parepare tidak bertemu dengan Penggugat dan panggilan diteruskan ke kantor kelurahan namun lurah tidak bersedia menandatangani relaas karena Penggugat bukan warganya, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Parepare dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 November 2018, Tergugat juga telah dipanggil namun Tergugat tidak beralamat ditempat tersebut sehingga Lurah tidak bersedia menandatangani surat panggilan karena bukan warganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena alamat Penggugat tidak jelas

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 465/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Hal 4 dari **5 hal**. Put. No. 465/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatma Abujahja dan Khoerunnisa, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta A. napi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti

Panitera Pengganti
tanna haHirm/a Ponnnnnat Han Tornunat

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 465/Pdt.G/2018/PA.Pare




A. Napi, S.Ag.

Hal 6 dari **5 hal**. Put. No. 465/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 170.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 5 hal. Put. No. 465/Pdt.G/2018/PA.Pare